

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman mengenai tata cara pendaftaran dan penetapan pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

12. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh P2KD sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## BAB II PEMILIH

### Pasal 2

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara(DPS) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Pasal 3

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan surat undangan/pemberitahuan untuk mengikuti pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 4

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Dalam hal seseorang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal dalam 1 (satu) Desa, maka pemilih yang bersangkutan didaftar sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam penetapan daftar pemilih.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

### BAB III PENDATAAN PEMILIH

#### Bagian Kesatu Penyusunan Daftar Pemilih

#### Pasal 5

- (1) DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dapat mengacu pada DPT Pemilu terakhir yang digunakan oleh KPU.
- (2) Bahan penyusunan dan penetapan DPS oleh P2KD, selain DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimutakhirkan dan divalidasi serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pmutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke Desa lain;
  - e. purnawirawan TNI dan POLRI; atau
  - f. belum terdaftar.

## Pasal 6

- (1) Guna keperluan pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), P2KD dapat meminta data kependudukan kepada Pemerintah Desa dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang mengelola data kependudukan.
- (2) Dalam melaksanakan pendataan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2KD melakukan kegiatan :
  - a. penyusunan dan pengumuman DPS berdasarkan kewilayahan/Dusun/RW/RT;
  - b. pencatatan pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan; dan
  - c. penyusunan dan pengumuman DPT berdasarkan kewilayahan/Dusun/RW/RT.

## Bagian Kedua Daftar Pemilih Sementara (DPS)

### Pasal 7

- (1) P2KD menyusun dan menetapkan DPS dengan menggunakan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir DPS, dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model C1 – CKD.
- (3) Kegiatan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya daftar nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 8

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
  - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
- (2) Tiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekertaris P2KD.

### Pasal 9

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui masyarakat dengan bantuan Pemerintah Desa, baik Kepala Dusun, RW/RT untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

## Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai :
  - a. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
  - b. pemilih yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah menikah yang pada hari dan tanggal pemungutan suara namun belum terdaftar dalam DPS; dan
  - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih yang karena peraturan perundang-undangan tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau dicabut hak pilihnya;
  - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut; dan
  - d. pemilih yang terdaftar ganda.
- (3) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai alat bukti antara lain:
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau identitas lainnya, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Kenal Lahir dan Ijazah, bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
  - b. Akta Nikah dan atau surat keterangan lainnya, bagi yang sudah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Putusan Pengadilan dan/atau surat keterangan lainnya, bagi pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya; dan
  - d. Surat Keterangan Kematian.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan DPS.

## Bagian Ketiga Daftar Pemilih Tambahan

### Pasal 11

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk secara aktif melaporkan kepada P2KD melalui pengurus RT/RW guna dicatat sebagai pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. nomor urut;
- b. nomor penduduk;
- c. nama pemilih;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. umur/usia;
- f. status perkawinan;
- g. jenis kelamin;
- h. alamat/tempat tinggal; dan
- i. keterangan.

#### Pasal 12

- (1) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya masa pengumuman DPS.
- (2) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap serta di cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris P2KD.
- (3) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan, dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model C2 – CKD.

#### Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih baru dapat mengajukan usulan perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- (4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, P2KD segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

#### Bagian Keempat Daftar Pemilih Tetap (DPT)

#### Pasal 14

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 disahkan dan diumumkan menjadi DPT oleh P2KD.
- (2) Penetapan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat P2KD paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPT.

- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang digunakan :
  - a. 1 (satu) rangkap untuk pengumuman; dan
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip P2KD dan digunakan sebagai bahan undangan serta administrasi pemungutan suara.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir DPT, dengan bentuk sebagaimana Lampiran Model C3 – CKD.

#### Pasal 15

- (1) Rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, diumumkan di beberapa tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

#### Pasal 16

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh P2KD tidak dapat diubah.
- (2) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### Bagian Kelima Undang-an Pemilih

#### Pasal 17

- (1) Setelah DPT diumumkan, P2KD membuat surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih.
- (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi tanda/warna sesuai kewilayahan/Dukuh/RW/RT.
- (4) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua P2KD.
- (5) Bentuk dan ukuran surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Model C4 – CKD.

#### Pasal 18

- (1) P2KD dapat dibantu oleh Ketua RT/RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan pemungutan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Dalam keadaan tertentu penyerahan surat undangan dapat melewati ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (3), sepanjang ketentuan tersebut diatur dalam tata tertib pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 19

Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili dan kehilangan hak pilih, P2KD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan sesuai dengan kondisi nyata yang ada.

#### Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, P2KD dapat menyusun DPT berdasarkan kewilayahan/Dusun/RW/RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje  
Pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI PEKALONGAN,  
Ttd.  
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kaje  
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
Ttd.  
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pekalongan



Endang Murdiningrum, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA  
CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA  
SERENTAK.

Bentuk Formulir Pada Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa :

1. Model C1-CKD : Formulir Daftar Pemilih Sementara
2. Model C2-CKD : Formulir Daftar Pemilih Tambahan
3. Model C3-CKD : Formulir Daftar Pemilih Tetap
4. Model C4-CKD : Surat Undangan







SURAT UNDANGAN  
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pekalongan, maka diberitahukan kepada :

1. Nama Pemilih .....
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap ..... atau
3. Nomor Kartu Pemilih (NKP)/Nomor Induk Kependudukan (NIK) .....

Untuk memberikan suara pada :

Hari/tanggal : .....  
Pukul : 08.00 s/d 14.00 WIB.  
Tempat/alamat TPS : .....

..... 20.....  
PANITIA PEMILIHAN  
KEPALA DESA (P2KD)  
KETUA  
(.....)

Catatan :

1. Surat undangan ini agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut diatas.
2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan setelah pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
3. Pemilih yang menyandang cacat, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua P2KD dan mengisi formulir Model C6 – CKD.

.....*Potong disini*.....

TANDA TERIMA

Telah disampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara dari P2KD kepada :

1. Nama Pemilih .....
2. Nomor urut dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap ..... atau
3. Nomor Kartu Pemilih (NKP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) .....

..... 20.....  
Yang menerima  
(.....)

BUPATI PEKALONGAN,  
Ttd.  
AMAT ANTONO

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
Ttd.

MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2015  
NOMOR 30

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Pekalongan

  
Endang Murdiningrum, SH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19631005 199208 2 001